



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

## PENGUMUMAN

NOMOR : 550/86/DISHUB-SB/III/2026

TENTANG

### **PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447 HIJRIAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : KP-DJRD 854 Tahun 2026, Nomor : HK.201/1/21/DJPL/2026, Nomor : Kep/43/II/2026, dan Nomor 20/KPTS/Db/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, serta Rapat Forum Lalu Lintas tentang Rapat Persiapan Angkutan lebaran 2026, hari Senin, tanggal 02 Maret 2026, maka diumumkan kepada seluruh masyarakat/pengguna lalu lintas di Wilayah Provinsi Sumatera Barat bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah.

Sehubungan hal tersebut diatas, pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah dilakukan melalui :

1. Pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan dengan ketentuan :
  - a. Waktu Pengaturan Lalu Lintas diberlakukan mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.
  - b. Diberlakukan pada ruas jalan :
    - 1) Padang - Solok - Kiliran Jao - Batas Provinsi Jambi (Kabupaten Dharmasraya) dan sebaliknya; dan
    - 2) Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Batas Provinsi Riau (Kabupaten Lima Puluh Kota) dan sebaliknya.
2. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan minyak mentah sawit (CPO), hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang dan bahan bangunan.
3. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan barang pokok (beras, tepung terigu, tepung gandum, tepung tapioka, jagung, gula, sayur, buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan metega, susu, telur, garam, kedelai, bawang dan cabai)

4. Pemberlakuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberlakuan Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu dilaksanakan pada periode sebelum dan setelah Hari Lebaran, dengan rincian sebagai berikut :
    - Sebelum Hari Lebaran, diberlakukan mulai hari Kamis, 19 Maret 2026 sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 (H-2 s/d H-1)
    - Setelah Hari Lebaran, diberlakukan mulai hari Minggu, 22 Maret 2026 sampai dengan Hari Selasa 24 Maret 2026 (H+1 s/d H+3)
  - b. Pelaksanaan Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu diberlakukan berdasarkan pembagian waktu sebagai berikut :
    - Pukul 10.00 – 14.00 WIB untuk arus Padang menuju Padang Panjang
    - Pukul 14.00 – 18.00 WIB untuk arus Padang Panjang menuju PadangPada setiap pergantian rentang waktu tersebut diterapkan *Clearance Time* (Waktu Steril), yaitu jeda waktu penghentian sementara arus kendaraan dari kedua arah untuk memastikan ruas jalan dalam kondisi kosong dan steril sebelum diberlakukan arus berikutnya
  - c. Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu diberlakukan untuk arus Padang - Padang Panjang Via Lembah Anai dan sebaliknya, dengan titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas di Kayu Tanam (Simpang Exit Tol Tarok City) dan Padang Panjang (Simpang Padang) sebagai batas segmen pelaksanaan rekayasa lalu lintas:
  - d. Ketentuan Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu dikecualikan terhadap kendaraan dengan tingkat *urgensi* tinggi terhadap kebutuhan masyarakat (kendaraan tangki Pertamina yang membawa BBM, pemadam kebakaran dan kendaraan ambulance) dengan pengawalan Polri.
5. Pembukaan jalur Lembah Anai dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam pada masa Angkutan Lebaran 2026, mulai hari Rabu, 11 Maret 2026 sampai dengan hari Selasa, 31 Maret 2026 (H-10 s/d H+10), baik pada saat pelaksanaan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) maupun di luar pelaksanaan one way. Pemberlakuan jalur tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan ringan roda 4 (R4) serta sepeda motor (R2).
6. Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama dan terima kasih.

Dikeluarkan di Padang  
Pada Tanggal, 06 Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT

